

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**CV RAFFI PERSADA**, berkedudukan di Jalan Perum Sapphire Residence Blok A Nomor 11 - 12 RT 04 RW 02 Procot Kec. Slawi Kab. Tegal, yang diwakili oleh Pininta Rakhmawati sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoyok Sismoyo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Serasi VII No.10, RT 01 RW 11 Selamarta Babadan Beji, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/YSP-RP-SC/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **TEGUH DWIJANTO R., ST, MT, MA** mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. **BUPATI TEGAL**, berkedudukan di Jalan Soetomo No. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
3. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo No. 1 Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
4. **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
5. **Ir. SUHARMANTO**, mantan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul



**PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

**6. LASAM, ST; RICHWANADJI, SIP; TANURI; TARMUDI, Amd; NOPENDI, mantan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Pengaspalan Jalan di Sumbaga - Carul PIK Bumijawa Tahun Anggaran 2015**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien Slawi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Bahwa dalam perkara *a quo* untuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasanya yang bernama BUDI DARMAWAN, S.H.,M.M., IRFAN DWI R, S.STP, SH, MM, DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, S.H., IDA BARIYATI, S.H.,M.H. dan RINA DAMAYANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa dari Turut Tergugat I tanggal 18 Februari 2019, dan dari Turut Tergugat II tanggal 25 Februari 2019, yang untuk selanjutnya Penerima Kuasa tersebut akan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal menghadapi proses persidangan perkara *a quo*

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan dari Plt. Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 8/Pdt.G/2019/PN Slw tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 Februari 2019;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slw. tanggal 7 Februari 2019 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat laporan mediasi yang disampaikan oleh Hakim Mediator tertanggal 2 April 2019;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Para pihak dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;





*Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 a Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 132 b Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;*

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan
- Turut Tergugat V

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil berupa pekerjaan yang tidak dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 275.721.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Tegal;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng dalam perkara *a quo* sejumlah Rp. 2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2019** oleh kami **RIZQA YUNIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIANA DEWIANI, S.H.** dan **EVA KHOERIZQIAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

